

# ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TERKAIT LARANGAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DARI FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK

Bati Mulia Attamimi<sup>1</sup>, Suranto<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persyaratan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 30/PUU-XVI/2018. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa persyaratan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah ialah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 182 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum serta pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, telah melanggar 2 (dua) asas yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu asas *erga omnes* dan *asas negative legislator*.

**Kata Kunci :** Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah.

## ABSTRACT

*This study aims to determine how the requirements for nominating a member of the Regional Representative Council and the consideration of judges in passing Decision Number 30 / PUU-XVI / 2018. The results of the research show that the requirements for nominating members of the Regional Representative Council are as stipulated in Article 182 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the consideration of Judges in the Decision of the Constitutional Court Number 30 / PUU-XVI / 2018, violating 2 (two) principles attached to the Constitutional Court's post, namely the erga omnes principle and the legislative negative principle.*

**Keywords:** Constitutional Court, Regional Representative Council.

## A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang demokrasi, dimana salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi tersebut ialah penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan lambang atau tolak ukur dari sebuah demokrasi (Miriam Budiarjo, 2008: 461). Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan hampir pada setiap tingkatan dalam struktur kekuasaan, salah satunya ialah pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

---

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

Pemilihan umum Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengalami polemik mengenai persyaratan pencalonan anggota, dimana diajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) kepada Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 182 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum:

*Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Dalam Pasal 182 huruf 1 tersebut dinyatakan kurang jelas mengenai frasa “pekerjaan lain”. Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor: 30/PUU-XVI/2018 menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, kemudian merubah ketetapan dan keputusan terkait persyaratan pencalonan anggota DPD dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi ini. Hal tersebut berdampak kepada Oesman Sapta Odang yang merupakan calon anggota DPD dimana pada awalnya masuk sebagai Daftar Calon Sementara, namun selanjutnya tidak masuk ke dalam Daftar Calon Tetap dimana KPU menyatakan bahwa Oesman Sapta Odang tidak lolos persyaratan mengenai larangan sebagai pengurus partai politik. Merasa dirugikan, Oesman Sapta Odang mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung, mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum ke Bawaslu dan PTUN, serta mengajukan pelaporan pelanggaran administrasi oleh KPU ke Bawaslu.

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin mengkaji mengenai bagaimana persyaratan pencalonan anggota DPD dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor 30/PUU-XVI/2018.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau biasa dikenal dengan hukum doktrinal yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian menggunakan sumber hukum primer dan sekunder. Teknik analisis bahan

hukum menggunakan studi dokumen (studi kepustakaan) dengan metode deduktif dimana metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor dan dari kedua presmis tersebut ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion* (Peter Mahmud Marzuki, 2014 :89-90).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Persyaratan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

#### a. UUD NRI 1945

Kehadiran DPD merupakan dampak dari perubahan ketiga UUD NRI 1945 dimana lembaga ini diharapkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat daerah yang dinilai kurang pada masa lalu. Dalam UUD NRI 1945 pengaturan mengenai keanggotaan DPD yaitu anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum dan merupakan perseorangan (Pasal 22C ayat (1) *juncto* Pasal 22E ayat (4) UUD NRI 1945. Ketentuan pengaturan lebih lanjut mengenai DPD ini diatur dengan Undang-undang (Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945).

#### b. UU Pemilihan Umum

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dalam undang-undang, pengaturan tentang undang-undang pemilihan umum mengalami berbagai dinamika perubahan pengaturan dari waktu ke waktu, namun undang-undang yang berlaku saat ini ialah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Pengaturan mengenai persyaratan pencalonan anggota DPD diatur dalam pasal 182 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

#### c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008

Dalam putusan ini, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap UUD NRI 1945. Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon I (DPD) dan Pemohon II (Anggota DPD) untuk sebagian dimana menyatakan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tetap

konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai memuat syarat domisili di provinsi yang akan diwakili. Hal ini berarti, syarat domisili di provinsi untuk calon anggota DPD merupakan norma konstitusi yang implisit melekat pada pasal 22C ayat (1) UUD NRI 1945, seharusnya diderivasi secara eksplisit dalam rumusan pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang.

**d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian materiil Pasal 182 huruf l Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam amar putusannya, mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dimana Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Hal ini menyatakan bahwa putusan ini memberikan penafsiran hukum dengan tegas melarang calon anggota DPD yang masih berstatus sebagai pengurus partai politik.

**2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018**

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan sebagaimana dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dimana salah satu kewenangan yang dimiliki adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 bermula dengan pengajuan permohonan pengujian Pasal 182 huruf l Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum oleh pemohon (Muhammad Hafidz) yang belum pernah menjadi anggota Partai politik dan memiliki maksud untuk mencalonkan menjadi anggota DPD pada pemilu 2019 merasa telah dirugikan mengenai tidak adanya kejelasan perihal frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dimana ketidakjelasan tersebut

membuka kemungkinan untuk diartikan bahwa pengurus (fungsionaris) partai politik dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPD yang dalam hal ini bertentangan dengan maksud asli (*original intent*) dibentuknya DPD.

Pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, Mahkamah menyatakan terdapat 5 (lima) poin utama, yaitu DPD merupakan representasi daerah (*territorial representation*), berdasarkan proses pembahasan yang terjadi di Panitia *Ad Hoc* I Badan Pekerja MPR ketika merumuskan pelebagaan DPD, pengisian anggota DPD haruslah berasal dari luar partai politik, persyaratan anggota DPD tidak boleh menjadi pengurus partai politik atau berasal dari partai politik bertujuan untuk mencegah terjadinya distorsi politik berupa lahirnya perwakilan ganda (*double representation*), konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan DPD, dan mengingat Pasal 182 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum tidak secara tegas menyebutkan adanya larangan bagi pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD, maka Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali pendiriannya bahwa pengurus partai politik yang menjadi anggota DPD bertentangan dengan UUD NRI 1945 (<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1249-pengurus-parpol-dilarang-jadi-anggota-dpd-kepentingan-politik-praktis-atau-amanah-konstitusi> pada 10 April 2020).

Dalam amarnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dimana Frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik.

Pada setiap putusan Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) asas yang melekat, yaitu *negative legislator* dan asas *erga omnes*. Asas *negative legislator* berarti putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh mengandung norma baru, hal ini sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Kemudian asas *erga omnes* memiliki pengertian bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengikat para pihak yang berperkara, akan tetapi juga mengikat secara publik atau berlaku untuk setiap orang (Ayuk Hardani, 2019: 186).

**a. Asas *negative legislator* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018**

Pertimbangan hukum beserta putusan Mahkamah Konstitusi terhadap putusan ini, apabila dikaitkan dengan asas *negative legislator*, putusan Mahkamah telah melanggar asas *negative legislator* karena melanggar Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (2a) Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi hanya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, dan materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (Pasal 57 ayat (1), Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat amar selain seperti pada ayat (1) dan ayat (2), perintah kepada pembuat undang-undang, serta rumusan norma sebagai pengganti norma dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 (Pasal 57 ayat (2a)).

Putusan Mahkamah Konstitusi telah melanggar asas *negative legislator* karena telah menafsirkan frasa “pekerjaan lain” dalam Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. Dengan ini Mahkamah Konstitusi telah melanggar asas *negative legislator* karena telah menimbulkan norma baru dari frasa “pekerjaan lain” menjadi sepanjang “fungsionaris partai politik maka bertentangan dengan UUD NRI 1945”.

**b. Asas *erga omnes* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018**

Asas *erga omnes* yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya adalah untuk memberikan kepastian hukum. KPU selaku lembaga penyelenggara pemilihan umum, menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 ini, dengan merubah

ketetapan dan keputusan terkait persyaratan pencalonan anggota DPD dengan menambah syarat non-parpol. Hal tersebut berdampak kepada Oesman Sapta Odang yang merupakan calon anggota DPD dimana pada awalnya masuk sebagai Daftar Calon Sementara, namun selanjutnya tidak masuk ke dalam Daftar Calon Tetap dimana KPU menyatakan bahwa Oesman Sapta Odang tidak lolos persyaratan mengenai larangan sebagai pengurus partai politik. Merasa dirugikan, Oesman Sapta Odang mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung, mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan umum ke Bawaslu dan PTUN, serta mengajukan pelaporan pelanggaran administrasi oleh KPU ke Bawaslu. Upaya hukum yang dilakukan Oesman Sapta Odang menghasilkan keuntungan bagi dirinya, dimana Putusan Mahkamah Agung No. 65/P/HUM/2018 mengabulkan gugatan Oesman Sapta dimana larangan pengurus partai politik sebagai anggota DPD tidak berlaku surut, Putusan PTUN No. 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT mengabulkan gugatan Oesman Sapta, yang isinya meminta KPU menerbitkan Daftar Calon Tetap (DCT) baru dengan mencantumkan nama Oesman Sapta, serta Putusan Bawaslu 008/LP/PL/ADM/RI/00.00/XII/2018 yang memerintahkan KPU memasukan nama Oesman Sapta ke Daftar Calon Tetap (DCT).

Hans Kelsen mengemukakan teorinya mengenai jenjang norma hukum yang intinya suatu norma itu berjenjang, berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki atau tata susunan, maknanya suatu norma hukum yang dibawah besumber dari norma yang lebih tinggi, dan norma yang lebih tinggi bersumber dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya (Aziz Syamsuddi, 2011: 14-15). Perbedaan jenjang atau produk hukum yang dihasilkan dimana Mahkamah Konstitusi menguji konstitusionalitas Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap UUD NRI 1945, Mahkamah Agung menguji kesesuaian Peraturan KPU terhadap Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, PTUN memeriksa sengketa proses pemilihan umum berdasarkan Keputusan KPU terhadap Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kemudian Bawaslu memeriksa

pelanggaran administrasi KPU. Hierarki produk hukum menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi memiliki hierarki yang lebih tinggi.

Terjadinya pertentangan dan beda putusan antara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, serta PTUN ini menunjukkan lemahnya asas *erga omnes* yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi.

## D. SIMPULAN DAN SARAN

### 1. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, terdapat 2 (dua) pokok bahasan penting yang dapat penulis simpulkan, yaitu :

- a. Persyaratan pencalonan anggota DPD ialah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 182 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dimana dalam Pasal 182 huruf 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum dalam frasa “pekerjaan lain” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.
- b. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, telah melanggar 2 (dua) asas yang melekat pada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu asas *erga omnes* dan *asas negative legislator*.

### 2. Saran

Pembuat undang-undang dan lembaga-lembaga yang mengeluarkan suatu kebijakan semestinya harus menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai pertimbangan dalam mengeluarkan peraturan dan/atau putusan sehingga tidak terjadi pertentangan dan kontradiksi peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSAKA

### Buku

- Miriam Budiarjo. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Aziz Syamsuddi. 2011. Proses dan teknik Penyusunan Undang-undang, Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

### Jurnal

- Ayuk Hardani dan Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani. 2019. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 Menurut Sistem Hukum di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Volume 1 Nomor 2.

### Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

### Internet

- Sutan Sorik. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1249-pengrus-parpol-dilarang-jadi-anggota-dpd-kepentingan-politik-praktis-atau-amanah-konstitusi> pada 10 April 2020